

Kepastian Hukum Terhadap Keberlakuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 Dalam Pengurusan Ijin Penggunaan Air Bawah Tanah

Ketut Agus Karmadi¹, Anak Agung Adi Lestari²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: aguskarmadi@unmas.ac.id
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: adilestari@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Legal Certainty Of Applicability Regulation Of The Minister Of Energy, Mineral Resources N0mor 14 Of 2024 In Addressing Use Permits Underground Water</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Certainty, Legal Validity, Groundwater Use Permit..</i></p>	<p><i>This study aims to analyze legal certainty regarding the implementation of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 14 of 2024 in the licensing process for groundwater utilization. The regulation of groundwater licensing has undergone significant changes following Law Number 6 of 2023 on Job Creation, which emphasizes simplification and integration of business licensing through the Online Single Submission (OSS) system.</i></p> <p><i>This research employs a normative juridical approach using primary legal materials, namely Law Number 17 of 2019 on Water Resources and Ministerial Regulation Number 14 of 2024, supported by relevant secondary literature.</i></p> <p><i>The findings indicate that Regulation number 14, 2024 simplifies procedures and integrates licensing mechanisms, including provisions requiring approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources for groundwater usage exceeding 100,000 liters per month. However, potential normative ambiguities remain in its implementation. Therefore, strengthened supervision and regulatory harmonization are necessary to ensure legal certainty and sustainable groundwater management.</i></p>
<p>Judul Kepastian Hukum Terhadap Keberlakuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral N0mor 14 Tahun 2024 Dalam Pengurusan Ijin Penggunaan Air Bawah Tanah</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 dalam pengurusan izin penggunaan air bawah tanah. Pengaturan perizinan air tanah mengalami perubahan signifikan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menekankan penyederhanaan dan integrasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder dari literatur yang relevan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ESDM 14 tahun 2024 memberikan penyederhanaan prosedur dan integrasi</p>

<p>Kata kunci: Kepastian Hukum, Keberlakuan hukum, Ijin Air Bawah Tanah.</p>	<p>perizinan, termasuk pengaturan batas penggunaan air tanah di atas 100.000 liter per bulan yang wajib memperoleh persetujuan ESDM. Namun demikian, masih terdapat potensi ketidakjelasan norma dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan air tanah.</p>
---	--

I. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup lainnya, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam perspektif konstitusional, air sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaannya berada di tangan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan sumbernya, air dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air bawah tanah. Air bawah tanah adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang tersimpan dalam akuifer.² Keberadaan air bawah tanah memiliki peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan domestik seperti minum, mandi, dan mencuci, maupun untuk kepentingan pertanian, industri, serta sektor pariwisata. Oleh karena itu, ketersediaan air bawah tanah yang bersih dan berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan yang bijaksana serta penegakan hukum yang efektif.³

Dalam praktiknya, pemanfaatan air bawah tanah masih menghadapi berbagai permasalahan. Pelanggaran dalam penggunaan air bawah tanah sering terjadi, seperti pengambilan air tanpa izin, eksploitasi yang berlebihan, serta pencemaran yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁴ Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, hingga penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Untuk mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengelolaan dan perizinan. Salah satu regulasi terbaru yang menjadi landasan dalam pengurusan izin penggunaan air bawah tanah adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.⁵ Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai zonasi konservasi air tanah, kewenangan pemerintah, serta mekanisme perizinan dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah.

Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 mengatur tentang Zona Konservasi Air Tanah yang terdiri atas zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah serta zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.⁶ Penetapan zona tersebut dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan zonasi ini menunjukkan adanya peran penting pemerintah dalam mengendalikan dan membatasi penggunaan air bawah tanah berdasarkan kondisi hidrogeologi. Kewenangan pemerintah daerah, khususnya gubernur, juga ditegaskan dalam pemberian izin pengeboran air tanah, penggalian air tanah, penggunaan dan eksploitasi air tanah, serta pengawasan terhadap kegiatan investigasi teknis dan pemanfaatan air bawah tanah.⁷ Kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam rangka perlindungan sumber daya air sebagai kepentingan publik.⁸

Di sisi lain, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan air bawah tanah menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan pidana terkait penggunaan air tanpa izin sebelumnya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda.⁹ Selain itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 juga mengatur sanksi administratif bagi penggunaan air tanah tanpa perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan air tanah, termasuk kewajiban untuk mengajukan izin dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian hukum yang mendalam mengenai kewenangan pemerintah dalam pengaturan izin penggunaan air bawah tanah serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran penggunaan air bawah tanah tanpa izin. Kajian ini menjadi penting untuk menilai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat.¹

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yang secara epistemologis menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta konsistensi sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal antar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional.¹¹ Penggunaan metode normatif ini sangat relevan mengingat objek kajian utama adalah kepastian hukum terhadap keberlakuan instrumen regulasi baru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif internal dengan menjadikan norma-norma tertulis sebagai bahan dasar analisis untuk menemukan kebenaran koherensi antara satu aturan dengan aturan lainnya.

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. ³ Popi Rejekiingrum, "Kebijakan Pengelolaan Air Tanah untuk Ketahanan Air," *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 14. ⁴ *Ibid.* ⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. ⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024. ⁷ Budi Rusyidi, "Pelayanan Publik Digital dalam OSS: Tantangan Kepastian Prosedur," *Jurnal Ilmu Administrasi* (2021), hal. 22. ⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 37. ⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Sudah tidak berlaku setelah diganti oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air). ¹⁰ Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat komprehensif guna mendapatkan jawaban hukum yang utuh, meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**, yakni dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tata kelola air, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis, guna membedah legitimasi serta kedudukan Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. **Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna mengkaji secara mendalam konsep kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara serta perlindungan hak-hak masyarakat atas air.
3. **Pendekatan Kasus (*case approach*)**, yang digunakan bukan untuk membedah kasus di pengadilan, melainkan untuk meninjau dinamika implementasi teknis dan kendala administratif yang muncul dalam praktik perizinan air bawah tanah pasca pemberlakuan regulasi baru.

Bahan hukum primer yang menjadi landasan utama penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 sebagai objek kajian spesifik. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur mendalam atas buku-buku teks hukum (*textbooks*) karya para sarjana hukum terkemuka, jurnal ilmiah bereputasi, naskah akademik, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang memiliki relevansi kuat dengan isu kepastian hukum dan rezim perizinan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara rigit melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mencatat data literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya serta satu peraturan dengan peraturan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (norma hukum) menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban yang presisi mengenai kondisi kepastian hukum dalam tata kelola perizinan air bawah tanah di Indonesia.²

III. Pembahasan

Dalam dinamika hukum administrasi negara, pengurusan izin penggunaan air bawah tanah merupakan perwujudan dari fungsi pengaturan (*regeling*) dan pengendalian (*sturing*) oleh negara terhadap sumber daya alam. Keberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2024 tidak dapat

² ¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13-15.

¹² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 14-17.

dilepaskan dari kompleksitas hierarki norma yang berpotensi memicu konflik norma (*conflict of norms*), baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan di tingkat daerah yang memiliki keterkaitan sektoral. Oleh karena itu, guna menjamin validitas keberlakuannya, diperlukan analisis mendalam berdasarkan asas-asas preferensi hukum, yakni:

1. **Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori***: Mengamanatkan bahwa Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 sebagai peraturan teknis-operasional tidak boleh kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai payung hukum utamanya. Validitas norma dalam Permen ini sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di atasnya.¹³
2. **Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***: Menempatkan Permen ini sebagai aturan khusus yang mengatur tata cara perizinan air tanah, yang secara yuridis mengesampingkan aturan-aturan umum perizinan berusaha lainnya yang tidak spesifik mengatur mengenai akuifer dan cekungan air tanah.¹⁴
3. **Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori***: Menegaskan bahwa kehadiran Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 menggantikan ketentuan-ketentuan lama yang mengatur substansi serupa, guna memberikan penyegaran hukum yang sesuai dengan perkembangan sistem perizinan berbasis elektronik saat ini.

3.1. Konsep Kepastian Hukum dalam Rezim Perizinan Air Bawah Tanah

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan pilar utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa hukum dijalankan secara terukur dan dapat diprediksi (*predictability*). Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum itu sendiri.¹⁵ Dalam konteks perizinan, kepastian hukum menuntut agar setiap parameter norma dirumuskan secara eksplisit, *unambiguous* (tidak bermakna ganda), serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Dalam ranah hukum administrasi, kepastian hukum dalam perizinan air bawah tanah bermakna bahwa pemohon izin memiliki perlindungan hukum terhadap hak akses air, serta kejelasan mengenai prosedur, jangka waktu, dan biaya. Tanpa adanya kepastian hukum, proses perizinan akan terjebak dalam praktik birokrasi yang opname, yang pada akhirnya akan menghambat investasi sekaligus mengancam kelestarian lingkungan akibat ekstraksi air yang tak terkendali.¹⁶

3.2. Problematika Kepastian Hukum terhadap Implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024

Secara normatif, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 telah melakukan kodifikasi prosedur yang lebih terstruktur dengan mengintegrasikan persyaratan teknis ke dalam mekanisme permohonan berbasis elektronik.¹⁷ Hal ini merupakan langkah progresif untuk meminimalisir interaksi tatap muka yang rawan maladministrasi.

Namun demikian, dalam tataran implementasi (*law in action*), masih terdapat celah ketidakpastian hukum yang signifikan. Persoalan pertama muncul dari belum sepenuhnya sinkron antara regulasi pusat dengan peraturan daerah (Perda) terkait pemanfaatan air tanah dan retribusi daerah. Persoalan kedua berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Keterbatasan integrasi data antara database kementerian teknis dengan sistem OSS seringkali menyebabkan *error* sistemik yang mengakibatkan pemohon izin menunggu tanpa kepastian waktu yang jelas.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum secara tekstual dalam Permen ESDM 14/2024 belum sepenuhnya diikuti dengan kepastian secara struktural dan teknis dalam birokrasi perizinan nasional.¹⁹³

IV. Kesimpulan

A. Kepastian hukum pengaturan izin penggunaan air bawah tanah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.

1. Norma kabur dalam pengaturan izin penggunaan air bawah tanah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme perizinan penggunaan air bawah tanah secara normatif melalui sistem perizinan berbasis risiko dan integrasi digital OSS-RBA. Pengaturan tersebut masih memuat norma kabur (*vague norms*), khususnya berkaitan dengan batasan teknis penggunaan air bawah tanah. Ketidakjelasan terlihat pada ketentuan mengenai klasifikasi kedalaman sumur, batas debit pengambilan air, serta kriteria teknis zona konservasi air tanah. Norma tidak merumuskan secara eksplisit parameter operasional yang dapat digunakan sebagai acuan yang seragam oleh pejabat pemberi izin maupun pemohon izin. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan perizinan, sehingga membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penerapan di tingkat pusat dan daerah.

2. Jaminan kepastian hukum dalam sistem perizinan air bawah tanah

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 telah memberikan jaminan kepastian hukum secara formal melalui pengaturan prosedur perizinan yang terstruktur, penggunaan sistem OSS-RBA, serta penegasan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan izin penggunaan air bawah tanah. Kepastian hukum tercermin melalui adanya mekanisme perizinan yang transparan, terdokumentasi secara digital, serta memiliki dasar legalitas yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan tersebut memperkuat prinsip asas legalitas dalam hukum administrasi negara, sehingga setiap tindakan pemerintah dalam memberikan izin memiliki dasar hukum yang sah. Jaminan kepastian hukum secara substansial masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan teknis yang rinci dan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum belum

³ ¹³ Dian Putri, "Konflik Norma dalam Peraturan Perundang-undangan: Pendekatan Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2022). ¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 37. ¹⁵ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, (Antwerpen: Kluwer, 1982), hal. 112. ¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160. ¹⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. ¹⁸ Budi Rusyidi, "Pelayanan Publik Digital dalam OSS: Tantangan Kepastian Prosedur," *Jurnal Ilmu Administrasi* (2021), hal. 22. ¹⁹ Fatma Ulfatun Najicha, "Perizinan Berusaha Terintegrasi OSS: Implikasi bagi Tata Kelola Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (2022), hal. 18.

sepenuhnya terwujud secara implementatif, khususnya dalam aspek pengawasan, penentuan batas teknis, dan keseragaman penerapan norma.

3. Kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 dalam memberikan kepastian hukum.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan penggunaan air bawah tanah melalui pendekatan modern, terintegrasi, dan berbasis digital. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memberikan kepastian prosedural bagi pelaku usaha, serta memperkuat pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya air bawah tanah. Keberadaan peraturan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kepastian hukum secara administratif dan normatif. Efektivitas kebijakan masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan norma teknis, serta penguatan sistem pengawasan dan implementasi. Kepastian hukum yang ideal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta kemampuan peraturan dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

B. Implikasi hukum dari pengaturan izin air bawah tanah sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.

Memberikan Kepastian Hukum dalam Kewenangan, Penataan, dan Keberlakuan Norma Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 memberikan implikasi hukum berupa penegakan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan air bawah tanah sebagai bagian dari fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan air bawah tanah guna menjamin kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, keberadaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 memperjelas struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem perizinan air bawah tanah. Peraturan tersebut menjadi dasar legalitas (*legal basis*) bagi tindakan administrasi negara berupa penerbitan izin, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif. Kepastian kewenangan ini merupakan perwujudan asas legalitas (*principle of legality*), yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma hukum yang sah dan berlaku.

Selain itu, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 juga memberikan implikasi hukum dalam aspek penataan sistem perizinan melalui integrasi dengan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*. Sistem ini menciptakan kepastian prosedural, kepastian persyaratan administratif, serta kepastian mekanisme pengajuan dan penerbitan izin secara elektronik. Kepastian prosedural tersebut memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik dalam bidang perizinan air bawah tanah.

Keberlakuan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana juga menunjukkan fungsi regeling dalam sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut berfungsi untuk menjabarkan norma umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksana lainnya. Keberadaan Permen ini memperjelas aspek operasional yang

sebelumnya belum diatur secara rinci, sehingga memperkuat kepastian hukum secara normatif dan administratif.

Dengan demikian, implikasi hukum utama dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 adalah terciptanya kepastian hukum dalam aspek kewenangan, struktur administrasi, serta mekanisme perizinan, sehingga memberikan legitimasi hukum bagi tindakan pemerintah dan perlindungan hukum bagi pemegang izin.

5.2 Saran

- a. Bagi pemerintah, kepastian hukum menimbulkan tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan izin sesuai asas keadilan sosial dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Pemerintah wajib melakukan pengawasan, rehabilitasi lingkungan, dan pemberian kompensasi apabila terjadi kerusakan akibat pemberian izin yang tidak tepat.
- b. Bagi pemegang izin, implikasi hukum berupa kewajiban membayar PNBP, melaksanakan konservasi air tanah, melakukan pelaporan berkala, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran administratif atau pencemaran lingkungan.
- c. Bagi masyarakat dan lingkungan, kepastian hukum memberikan pengakuan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat serta hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah.
- d. Secara keseluruhan, Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 memiliki implikasi hukum yang positif dalam memperkuat sistem perizinan dan tata kelola sumber daya air, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan, transparansi, dan sinergi antarinstansi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2015). Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Erwiningsih, Winahyu. (2018). Teori Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. (2010). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, Hans. (1960). *Reine Rechtslehre (The Pure Theory of Law)*. Vienna: Franz Deuticke.
- Manan, Bagir. (2004). Hukum Positif Indonesia: Asas-Asas dan Sistemnya. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muchsan. (1992). Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, Gustav. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Ridwan HR. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Utrecht. (1958). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Van Apeldoorn, L.J. (2002). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MENLHK/2019 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL/UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Perizinan.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah.
- Surat Edaran Menteri ESDM Tahun 2023 tentang Pelaksanaan *OSS-RBA* pada Perizinan Air Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ananta Yudiantoro, Eduardus Gilang; Waluyo; Najicha, Fatma Ulfatun. 2023. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ..." Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara, 4(1).

- Astuti, Nanik Tri; dkk. 2021. “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Sistem OSS: Tinjauan Yuridis Implementasi PP 5 Tahun 2021.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* (artikel kajian).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Najicha, Fatma Ulfatun. 2021. “Reformasi Perizinan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja: Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (artikel kajian).
- Hasibuan, Nur Fitriyani. 2019. “Efektivitas Hukum dalam Pelayanan Publik Perizinan.” *Jurnal Ilmu Hukum* (artikel kajian).
- Hidayat, Arief. 2020. “Kepastian Hukum dan Asas Legalitas dalam Tindakan Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* (artikel kajian).
- Indrawati, Rina. 2022. “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Proses Perizinan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (artikel kajian).
- Ismail, Taufiq. 2021. “Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Batasannya dalam Perizinan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (artikel kajian).
- Kurniawan, Dimas. 2022. “Pengawasan Pengusahaan Air Tanah dan Instrumen Sanksi Administratif.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* (artikel kajian).
- Lestari, Made; dkk. 2020. “Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan: Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* (artikel kajian).
- Mertokusumo, Sudikno (rujukan gagasan). 2018. “Kepastian Hukum dalam Penegakan dan Penerapan Hukum.” *Jurnal Hukum* (artikel kajian).
- Najicha, Fatma Ulfatun. 2022. “Perizinan Berusaha Terintegrasi OSS: Implikasi bagi Tata Kelola Lingkungan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (artikel kajian).
- Nugroho, Riant. 2021. “Kebijakan Perizinan dan Deregulasi: Analisis Kebijakan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik* (artikel kajian).
- Pratama, I Made; dkk. 2023. “Tata Kelola Cekungan Air Tanah dan Perizinan Pengambilan Air Tanah.” *Jurnal Sumber Daya Air* (artikel kajian).
- Putri, Dian. 2022. “Konflik Norma dalam Peraturan Perundang-undangan: Pendekatan *Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior*.” *Jurnal Legislasi Indonesia* (artikel kajian).
- Rahardjo, Satjipto (rujukan gagasan). 2017. “Hukum Progresif dan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Progresif* (artikel kajian).
- Rejekiningrum, Popi. 2020. “Kebijakan Pengelolaan Air Tanah untuk Ketahanan Air.” *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 14(2).
- Rusyidi, Budi. 2021. “Pelayanan Publik Digital dalam OSS: Tantangan Kepastian Prosedur.” *Jurnal Ilmu Administrasi* (artikel kajian).
- Saputro, Nanda Dwi. 2025. “Urgensi Pengaturan Izin Pengambilan Sumber Daya Air ... (Relevansi untuk Air Tanah).” *Jurnal* (artikel kebijakan).
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. “Konsep Efektivitas Hukum: Ukuran dan Faktor-faktor.” *Jurnal* (artikel kajian).
- Utrecht (rujukan gagasan). 2016. “Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Hukum Administrasi.” *Jurnal Hukum Administrasi* (artikel kajian).